Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

Nomor : 1140/T/B2/GT.00.02/2026 12 Oktober 2026
Lampiran : Enam Lembar
Hal : Informasi Pelaksanaan UKPPPG bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026

Yth. Koordinator PPG pada LPTK Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026, Direktorat Pendidikan Profesi Guru bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan Tim Panitia Nasional UKPPPG menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang bisa mengikuti UKPPPG bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 adalah:
   a. Peserta PPG bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 yang telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B (Baik).
   b. Peserta PPG bagi Calon Guru yang belum mengikuti dan belum lulus UKPPPG (*retaker)* sepanjang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi.
2. Bagi peserta *retaker,* pembiayaan UKPPPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melalui nomor *virtual account* yang tersedia di laman pendaftaran, dengan rincian sebagai berikut:
   a. biaya Ujian Tertulis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
   b. biaya Ujian Kinerja sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Jadwal pelaksanaan UKPPPG bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 disampaikan dalam lampiran. Peserta diperkenankan untuk melakukan penyusunan dokumen UKPPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran pada waktu yang dianggap sesuai, sehingga seluruh dokumen dapat diunggah pada rentang waktu yang ditetapkan pada lampiran.
4. Ketentuan pelaksanaan UKPPPG, penyusunan dokumen dan pengambilan video praktik pembelajaran tertuang dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Tahun 2026 yang dapat diakses melalui tautan https://s.id/JuknisUKPPPGCalonGuru2026

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Koordinator PPG menyampaikan ketentuan tersebut kepada peserta UKPPPG bagi Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 pada perguruan tinggi masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Obyektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
3. Ketua Tim Pelaksana Panitia Nasional UKPPPG
4. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
5. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Profesi Guru

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 1
Nomor : 1140/T/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 12 Oktober 2026

DAFTAR LPTK PENYELENGGARA PPG

1. IKIP PGRI Wates
2. IKIP Saraswati
3. IKIP Siliwangi Bandung
4. Institut Pendidikan Indonesia Garut
5. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
6. STKIP PGRI Bandar Lampung
7. Universitas Adzkia
8. Universitas Ahmad Dahlan
9. Universitas Al Asyariah Mandar
10. Universitas Almuslim
11. Universitas Asahan
12. Universitas Baturaja
13. Universitas Bengkulu
14. Universitas Bina Bangsa Getsempena
15. Universitas Bina Darma
16. Universitas Borneo Tarakan
17. Universitas Bosowa
18. Universitas Buana Perjuangan Karawang
19. Universitas Bung Hatta
20. Universitas Cenderawasih
21. Universitas Cokroaminoto Palopo
22. Universitas Dehasen Bengkulu
23. Universitas Flores
24. Universitas Galuh
25. Universitas Halu Oleo
26. Universitas Hamzanwadi
27. Universitas HKBP Nommensen
28. Universitas Indraprasta PGRI
29. Universitas Insan Budi Utomo
30. Universitas Islam 45
31. Universitas Islam Makassar

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

32. Universitas Islam Malang
33. Universitas Islam Riau
34. Universitas Islam Sultan Agung
35. Universitas Islam Sumatera Utara
36. Universitas Ivet
37. Universitas Jambi
38. Universitas Jember
39. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
40. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
41. Universitas Katolik Santo Thomas
42. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
43. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
44. Universitas Khairun Ternate
45. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
46. Universitas Kuningan
47. Universitas Labuhanbatu
48. Universitas Lambung Mangkurat
49. Universitas Lampung
50. Universitas Mahasaraswati Denpasar
51. Universitas Majalengka
52. Universitas Malikussaleh
53. Universitas Maritim Raja Ali Haji
54. Universitas Mataram
55. Universitas Mathla Ul Anwar
56. Universitas Merangin
57. Universitas Muhammadiyah Cirebon
58. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
59. Universitas Muhammadiyah Gresik
60. Universitas Muhammadiyah Jakarta
61. Universitas Muhammadiyah Jember
62. Universitas Muhammadiyah Kendari
63. Universitas Muhammadiyah Kotabumi
64. Universitas Muhammadiyah Makassar
65. Universitas Muhammadiyah Malang
66. Universitas Muhammadiyah Mataram
67. Universitas Muhammadiyah Metro
68. Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

69. Universitas Muhammadiyah Palembang
70. Universitas Muhammadiyah Pare-pare
71. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
72. Universitas Muhammadiyah Pringsewu
73. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
74. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
75. Universitas Muhammadiyah Purworejo
76. Universitas Muhammadiyah Semarang
77. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
78. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
79. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
80. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
81. Universitas Muhammadiyah Surabaya
82. Universitas Muhammadiyah Surakarta
83. Universitas Muhammadiyah Tangerang
84. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
85. Universitas Mulawarman
86. Universitas Muria Kudus
87. Universitas Musamus Merauke
88. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
89. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
90. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
91. Universitas Negeri Gorontalo
92. Universitas Negeri Jakarta
93. Universitas Negeri Makassar
94. Universitas Negeri Malang
95. Universitas Negeri Manado
96. Universitas Negeri Medan
97. Universitas Negeri Padang
98. Universitas Negeri Semarang
99. Universitas Negeri Surabaya
100. Universitas Negeri Yogyakarta
101. Universitas Nusa Cendana
102. Universitas Nusantara PGRI Kediri
103. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
104. Universitas Pakuan
105. Universitas Palangka Raya

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

106. Universitas Pamulang
107. Universitas Pancasakti Tegal
108. Universitas Pasundan
109. Universitas Pattimura
110. Universitas Pekalongan
111. Universitas Pelita Harapan
112. Universitas Pendidikan Ganesha
113. Universitas Pendidikan Indonesia
114. Universitas Pendidikan Mandalika
115. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
116. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
117. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
118. Universitas PGRI Madiun
119. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
120. Universitas PGRI Palembang
121. Universitas PGRI Pontianak
122. Universitas PGRI Ronggolawe
123. Universitas PGRI Semarang
124. Universitas PGRI Silampari
125. Universitas PGRI Sumatera Barat
126. Universitas PGRI Yogyakarta
127. Universitas Riau
128. Universitas Riau Kepulauan
129. Universitas Samudra
130. Universitas Sanata Dharma
131. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
132. Universitas Sebelas Maret
133. Universitas Siliwangi
134. Universitas Simalungun
135. Universitas Singaperbangsa Karawang
136. Universitas Slamet Riyadi
137. Universitas Sriwijaya
138. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
139. Universitas Suryakancana
140. Universitas Swadaya Gunung Jati
141. Universitas Syiah Kuala
142. Universitas Tadulako

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

143. Universitas Tanjungpura
144. Universitas Terbuka Kota Bandung
145. Universitas Terbuka Kota Bogor
146. Universitas Terbuka Kota Serang
147. Universitas Tidar
148. Universitas Trunojoyo
149. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
150. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
151. Universitas Widya Dharma Klaten
152. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
153. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
154. Universitas Wiralodra
155. Universitas Wisnuwardhana

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 2
Nomor : 1140/T/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 12 Oktober 2026

JADWAL UKPPPG BAGI CALON GURU GELOMBANG 2 TAHUN 2026

No.	Kegiatan	Tanggal*)	Keterangan
1.	Pendaftaran UKPPPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026	11–13 November 2026	Melalui laman: ukpppg.bppp.kemendikdasmen.go.id
2.	Cetak Kartu Ujian	17–18 November 2026	Melalui laman: ukpppg.bppp.kemendikdasmen.go.id
3.	Periode Unggah Dokumen Perangkat Pembelajaran, Video Praktik Pembelajaran, dan Laporan Studi Kasus	18–25 November 2026	Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemendikdasmen.go.id
4.	Penugasan dan Plotting Penguji	27–29 November 2026	Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemendikdasmen.go.id
5.	Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)	19–21 November 2026	Daring berbasis TUK
6.	Periode Penilaian Dokumen dan Wawancara UKPPPG	6–11 Desember 2026	Daring melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemendikdasmen.go.id

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.